



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2021/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : A Hoa alias Tuabak;
2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/27 September 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Utama Gang Purnawan, RT/RW. 013/004, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 186/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A HOA Alias TUABAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa A HOA Alias TUABAK selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buku tulis yang berisikan nomor togel
- 1 (satu) lembar kertas notes yang berisikan nomor pasangan judi jenis

togel

- 1 (satu) buah buku notes
- 4 (satu) buah pena
- 2 (dua) kertas kalender yang bertuliskan nomor judi jenis togel yang

sudah keluar

“Dirampas untuk dimusnahkan”

- Uang kontan sebanyak Rp. 46.000
- Uang sebesar Rp. 300.000
- 1 (satu) unit handphone mi warna gold kombinasi yang didalamnya

terdapat pesan whatsapp pesanan togel

“Dirampas untuk Negara”

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa A HOA Alias TUABAK pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Utama Gang Purnama, RT-013/RW-004, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Wibowo, saksi Edi Zebua dan saksi Tomi Silalahi (Polsek bangko) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel di Jalan Utama Gang Purnama tepatnya dirumah terdakwa, selanjutnya saksi Wibowo, saksi Edi Zebua dan saksi Tomi Silalahi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bangko dan atas perintah Kapolsek Bangko, saksi Wibowo, saksi Edi Zebua dan saksi Tomi Silalahi melakukan penyelidikan dengan membawa Surat Perintah Tugas, surat perintah penangkapan, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Mi warna gold kombinasi putih dengan nomor handphone 0812 7636 3927 milik terdakwa didalam terdapat pesan whatsapp dan pesan sms terdapat pesanan nomor togel dari pemasang nomor togel dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 46.000 (empat puluh enam ribu), kemudian ditemukan juga barang bukti berupa didalam laci meja 1 (satu) buku tulis yang berisikan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas notes yang berisikan nomor pasangan judi togel, 1 (satu) buku notes, 4 (empat) buah pena dan 2 (dua) kertas kalender yang bertuliskan nomor judi togel yang sudah keluar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pengustan lebih lanjut

bahwa cara terdakwa melakukan judi togel tersebut, dengan cara terdakwa menerima sms dari pemesan yang berisikan nomor togel kemudian terdakwa teruskan pesanan nomor togel tersebut kepada sdr. Aki (DPO) sebagai pemilik kedai kopi yang berada di Jalan Pelabuhan Baru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa A HOA Alias TUABAK pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Utama Gang Purnama, RT-013/RW-004, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" dengan cara :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Wibowo, saksi Edi Zebua dan saksi Tomi Silalahi (Polsek bangko) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel di Jalan Utama Gang Purnama tepatnya dirumah terdakwa, selanjutnya saksi Wibowo, saksi Edi Zebua dan saksi Tomi Silalahi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bangko dan atas perintah Kapolsek Bangko, saksi Wibowo, saksi Edi Zebua dan saksi Tomi Silalahi melakukan penyelidikan dengan membawa Surat Perintah Tugas, surat perintah penangkapan, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Mi warna gold kombinasi putih dengan nomor handphone 0812 7636 3927 milik terdakwa didalam terdapat pesan whatsapp dan pesan sms terdapat pesanan nomor togel dari pemasang nomor togel dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 46.000 (empat puluh enam ribu), kemudian ditemukan juga barang bukti berupa didalam laci meja 1 (satu) buku tulis yang berisikan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas notes yang berisikan nomor pasangan judi togel, 1 (satu) buku notes, 4 (empat) buah pena dan 2 (dua) kertas kalender yang bertuliskan nomor judi togel yang sudah keluar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pengustan lebih lanjut

bahwa cara terdakwa melakukan judi togel tersebut, dengan cara terdakwa menerima sms dari pemesan yang berisikan nomor togel kemudian terdakwa teruskan pesanan nomor togel tersebut kepada sdr. Aki (DPO) sebagai pemilik kedai kopi yang berada di Jalan Pelabuhan Baru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa A HOA Alias TUABAK pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Utama Gang Purnama, RT-013/RW-004, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah terdakwa atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yangtelag memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" dengan cara :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Wibowo, saksi Edi Zebua dan saksi Tomi Silalahi (Polsek bangko) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel di Jalan Utama Gang Purnama tepatnya dirumah terdakwa, selanjutnya saksi Wibowo, saksi Edi Zebua dan saksi Tomi Silalahi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bangko dan atas perintah Kapolsek Bangko, saksi Wibowo, saksi Edi Zebua dan saksi Tomi Silalahi melakukan penyelidikan dengan membawa Surat Perintah Tugas, surat perintah penangkapan, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Mi warna gold kombinasi putih dengan nomor handphone 0812 7636 3927 milik terdakwa didalam terdapat pesan whatsapp dan pesan sms terdapat pesanan nomor togel dari pemasang nomor togel dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 46.000 (empat puluh enam ribu), kemudian ditemukan juga barang bukti berupa didalam laci meja 1 (satu) buku tulis yang berisikan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas notes yang berisikan nomor pasangan judi togel, 1 (satu) buku notes, 4 (empat) buah pena dan 2 (dua) kertas kalender yang bertuliskan nomor judi togel yang sudah keluar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pengustan lebih lanjut

bahwa cara terdakwa melakukan judi togel tersebut, dengan cara terdakwa menerima sms dari pemesan yang berisikan nomor togel kemudian terdakwa teruskan pesanan nomor togel tersebut kepada sdr. Aki (DPO) sebagai pemilik kedai kopi yang berada di Jalan Pelabuhan Baru.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Wibowo alias Bowo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Utama Gang Purnama RT/RW. 013/004, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel di rumah Terdakwa. Selanjutnya, Saksi melaporkan kepada Kapolsek Bangko dan kemudian diperintahkan untuk melakukan penangkapan. Selanjutnya, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold kombinasi putih yang didalamnya terdapat pesan whatsapp dan pesan SMS berisi pesanan nomor toto gelap, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang kontan Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buku tulis yang berisikan nomor toto gelap (togel), 1 (satu) lembar kertas notes yang bertuliskan nomor pasangan toto gelap (togel), 1 (satu) buah buku notes, 4 (empat) buah pena, 2 (dua) buah kertas kalender yang bertuliskan nomor toto gelap (togel) yang sudah keluar. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bangko;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya untuk iseng-iseng saja;
- Bahwa Terdakwa mengakui kertas berisikan nomor togel tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah menyediakan penjualan nomor togel;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai SMS atau pesan Whatsapp berisikan nomor togel tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Tomy Martveysa Silalahi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Utama Gang Purnama RT/RW. 013/004, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel di rumah Terdakwa. Selanjutnya, Saksi melaporkan kepada Kapolsek Bangko dan kemudian diperintahkan untuk melakukan penangkapan. Selanjutnya, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold kombinasi putih yang didalamnya terdapat pesan whatsapp dan pesan SMS berisi pesanan nomor toto gelap, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang kontan Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buku tulis yang berisikan nomor toto gelap (togel), 1 (satu) lembar kertas notes yang bertuliskan nomor pasangan toto gelap (togel), 1 (satu) buah buku notes, 4 (empat) buah pena, 2 (dua) buah kertas kalender yang bertuliskan nomor toto gelap (togel) yang sudah keluar. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bangko;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya untuk iseng-iseng saja;
- Bahwa Terdakwa mengakui handphone dan kertas berisikan nomor togel tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah menyediakan penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai SMS atau pesan Whatsapp berisikan nomor togel tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa ditangkap karena perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Utama Gang Purnama RT/RW. 013/004, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaen Rokan Hilir, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB datang anggota kepolisian dari Polsek Bangko dan melakukan penggeledahan serta penyitaan barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold kombinasi putih yang didalamnya terdapat pesan whatsapp dan pesan SMS berisi pesanan nomor toto gelap, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Uang kontan Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buku tulis yang berisikan nomor toto gelap (togel), 1 (satu) lembar kertas notes yang bertuliskan nomor pasangan toto gelap (togel), 1 (satu) buah buku notes, 4 (empat) buah pena, 2 (dua) buah kertas kalender yang bertuliskan nomor toto gelap (togel) yang sudah keluar. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bangko;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyediakan penjualan judi jenis togel akan tetapi Terdakwa memang membeli judi jenis togel tersebut dan barang bukti berupa kertas berisikan kumpulan nomot togel yang sudah keluar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa tulis sejak lama, tujuannya hanya mencatat nomor togel yang sudah keluar saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai SMS atau pesan whatsapp yang berisi pesanan nomot togel tersebut dan baru tahu saat polisi membuka handphone Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor togel dengan menggunakan uang yang diberikan oleh anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi jenis togel dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold kombinasi putih yang didalamnya terdapat pesan whatsapp dan pesan SMS berisi pesanan nomor toto gelap;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang kontan Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buku tulis yang berisikan nomor toto gelap (togel);
- 1 (satu) lembar kertas notes yang bertuliskan nomor pasangan toto gelap (togel);
- 1 (satu) buah buku notes;
- 4 (empat) buah pena;
- 2 (dua) buah kertas kalender yang bertuliskan nomor toto gelap (togel) yang sudah keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Bangko pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Utama Gang Purnama RT/RW. 013/004, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaen Rokan Hilir, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri karena ditemukan catatan nomor togel dan pesan SMS serta whatsapp yang berisikan nomor togel;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold kombinasi putih yang didalamnya terdapat pesan whatsapp dan pesan SMS berisi pesanan nomor toto gelap, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Uang kontan Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buku tulis yang berisikan nomor toto gelap (togel), 1 (satu) lembar kertas notes yang bertuliskan nomor pasangan toto gelap (togel), 1 (satu) buah buku notes, 4 (empat) buah pena, 2 (dua) buah kertas kalender yang bertuliskan nomor toto gelap (togel) yang sudah keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan penjualan nomor togel namun Terdakwa memang membeli nomot togel;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi dan membeli nomot togel dengan menggunakan uang yang diberikan oleh anak Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa kertas berisikan kumpulan nomot togel yang sudah keluar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa tulis sejak lama, tujuannya hanya mencatat nomor togel yang sudah keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai SMS atau pesan whatsapp yang berisi pesanan nomot togel tersebut dan baru tahu saat polisi membuka handphone Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi jenis togel dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama A Hoa alias Tuabak, yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa A Hoa alias Tuabak adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu sub unsur terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah **tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka**, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antar mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Bangko pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Utama Gang Purnama RT/RW. 013/004, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaen Rokan Hilir, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri karena ditemukan catatan nomor togel dan pesan SMS serta whatsapp yang berisikan nomor togel;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold kombinasi putih yang didalamnya terdapat pesan whatsapp dan pesan SMS berisi pesanan nomor toto gelap, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Uang kontan Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buku tulis yang berisikan nomor toto gelap (togel), 1 (satu) lembar kertas notes yang bertuliskan nomor pasangan toto gelap (togel), 1 (satu) buah buku notes, 4 (empat) buah pena, 2 (dua) buah kertas kalender yang bertuliskan nomor toto gelap (togel) yang sudah keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyediakan penjualan nomor togel namun Terdakwa memang membeli nomor togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi dan membeli nomor togel dengan menggunakan uang yang diberikan oleh anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kertas berisikan kumpulan nomor togel yang sudah keluar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa tulis sejak lama, tujuannya hanya mencatat nomor togel yang sudah keluar dan Terdakwa tidak mengetahui mengenai SMS atau pesan whatsapp yang berisi pesanan nomor togel tersebut dan baru tahu saat polisi membuka handphone Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui judi jenis togel dilarang dan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan Terdakwa memang benar melakukan permainan judi dalam bentuk nomor togel yang merupakan permainan yang didasarkan pada peruntungan belaka yang memungkinkan mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut dengan cara menebak angka. Kemudian, permainan judi jenis togel ini hanya dimainkan oleh Terdakwa sebagai seorang pembeli saja, bukan sebagai penyedia atau penjual, namun tetap Terdakwa lakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta diatas;

Menimbang, bahwa walaupun permainan judi jenis togel ini tidak dilakukan di jalan umum atau di pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum seperti halnya perjudian dalam bentuk lain misalkan dalam bentuk kartu remi atau kartu domino yang harus dimainkan bersama-sama di suatu tempat tertentu, namun berbeda sifatnya dengan permainan jenis togel ini yang dapat diakses oleh khalayak umum tanpa memerlukan tempat khusus. Ditambah dengan dibantu oleh kemajuan teknologi yang membuat permainan judi jenis togel dapat diakses dengan mudah dengan menggunakan handphone saja. Maka dari itu, sudah seharusnya Majelis Hakim memperluas penafsiran dari sub-unsur dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi umum, menjadi permainan judi yang secara sifatnya dapat diakses oleh orang-orang atau khalayak umum. Oleh karena itu, unsur kedua dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku tulis yang berisikan nomor toto gelap (togel), 1 (satu) lembar kertas notes yang bertuliskan nomor pasangan toto gelap (togel), 1 (satu) buah buku notes, 4 (empat) buah pena, 2 (dua) buah kertas kalender yang bertuliskan nomor toto gelap (togel) yang sudah keluar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold kombinasi putih yang didalamnya terdapat pesan whatsapp dan pesan SMS berisi pesanan nomor toto gelap, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang kontan Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **A Hoa alias Tuabak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta dalam permainan judi di tempat yang dapat dikunjungi umum** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold kombinasi putih yang didalamnya terdapat pesan whatsapp dan pesan SMS berisi pesan nomor toto gelap;
    - 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
    - Uang kontan Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) buku tulis yang berisikan nomor toto gelap (togel);
  - 1 (satu) lembar kertas notes yang bertuliskan nomor pasangan toto gelap (togel);
  - 1 (satu) buah buku notes;
  - 4 (empat) buah pena;
  - 2 (dua) buah kertas kalender yang bertuliskan nomor toto gelap (togel)
- yang sudah keluar;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Hendrik Nainggolan, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Rahmad Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)